



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Panduan untuk Gugus Pengendalian Mutu Prodi (GPMP)

VISI:

**“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan,
dan Berkarakter Islami”**

MISI:

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggungjawab.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dapat terselesaikan.

Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 yang menjadi sumber dalam pembuatan pedoman ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan atas jerih payah dan kesungguhannya kepada tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam proses penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini.

Harapan kami Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat universitas, fakultas maupun Prodi.

Saran dan masukan dari semua pihak agar Pedoman ini menjadi lebih sempurna sangat kami harapkan.

Ketua LPM



Dr. H. Fajri Ismail, M.Pd.I



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1576 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-162/Un.09/II.1/PP.00.9/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tahun 2018 pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan tridarma perguruan tinggi yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan masyarakat luas yang berbasis pada tradisi ilmu yang intergralistik;
b. bahwa dalam rangka untuk menetapkan buku pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dimaksud, maka perlu adanya penetapan Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang SPME;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Penerbitan buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini, semoga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk dosen dan mahasiswa dalam lingkungan civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir dalam isi Buku Pedoman Monitoring yang dimaksud
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 3 September 2018

Rektor,



Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawalan Satjen Kementerian Agama Jakarta
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang Berangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan.....	2
D. Manfaat	3
E. Ruang Lingkup.....	3
BAB II KONSEP MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN	
A. Pengertian Monitoring.....	4
B. Pengertian Evaluasi.....	4
C. Tujuan Monev.....	5
D. Prinsip Monev.....	5
E. Kriteria Monev	6
F. Catatan Temuan.....	11
BAB III KODE ETIK DAN STRUKTUR ORGANISASI	
A. Persyaratan Tim Monev.....	12
B. Kemampuan Tim Monev	13
C. Kode Etik Tim Monev	14
D. Struktur Organisasi.....	16
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI	
A. Tugas Gugus Pengendalian Mutu	17
B. Fungsi Gugus Pengendalian Mutu.....	17

BAB V PELAKSANAAN MONEV

A. Perencanaan.....	18
B. Pelaksanaan.....	18
C. Pelaporan.....	19
D. Rapat Tinjauan Manajemen.....	19

BAB VI SISTEMATIKA PELAPORAN..... 20

INSTRUMEN MONEV PEMBELAJARAN.....	22
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu bagi sebuah perguruan tinggi pada era ini merupakan sebuah keharusan. Hal ini tertuang dalam *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003 – 2010 yang menyebutkan: “Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Muara dari Sistem Penjaminan Mutu adalah terwujudnya sistem tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik serta bermutu. Untuk itu sistem penjaminan mutu pada semua level termasuk sistem penjaminan mutu proses pembelajaran sangat mutlak untuk dilakukan.

Jika mengacu kepada pengertian mutu, istilah ini mengandung beberapa pengertian yaitu: 1) sesuai dengan harapan pelanggan, 2) sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait, 3) sesuai dengan yang dijanjikan, 4) sesuai karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan. Untuk memenuhi harapan-harapan yang sesuai dengan pengertian mutu, tentunya wajib memiliki standar.

Untuk itu mutu pendidikan yang memenuhi standar dalam proses pembelajaran di UIN Raden Fatah Palembang bersumber dari Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang mencakup tiga (standar) Nasional Pendidikan Tinggi yaitu: 1) standar nasional pendidikan, 2) standar nasional penelitian dan 3) standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Dari masing-masing standar tersebut, masing-masing memiliki 8 butir standar yang menjadi rujukan dalam penetapan standar sekaligus juga pedoman monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.

Agar pelaksanaan standar mutu tersebut berjalan dengan baik serta sesuai dengan waktu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah siklus dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, tentunya akan ditemui hambatan baik internal maupun eksternal. Diharapkan dengan monev yang dilakukan, proses identifikasi awal atau *early*

warning dapat dilakukan sekaligus memberikan masukan dan solusi demi perbaikan proses belajar mengajar di UIN Raden Fatah Palembang.

Tim yang melaksanakan monev proses pembelajaran terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang bertugas memonitor pelaksanaan pada tingkat universitas, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Gugus Pengendalian Mutu Prodi (GPMP) yang melaksanakan kegiatan monitoring tingkat fakultas dan prodi.

B. Landasan Hukum:

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden fatah Palembang.

C. Tujuan

Pedoman Monitoring dan Evaluasi ini disusun dengan tujuan:

1. Agar pelaksanaan proses pembelajaran di UIN Raden Fatah Palembang berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.
2. Terwujudnya lulusan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan pada masing-masing program studi.
3. Menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di UIN Raden Fatah Palembang.

D. Manfaat

Manfaat buku pedoman monitoring dan evaluasi bagi institusi, fakultas dan prodi:

1. Manfaat bagi institusi
 - a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - b. Menjadi sumber informasi menyusun kebijakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu proses pembelajaran.
2. Manfaat bagi fakultas
 - a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - b. Menjadi masukan bagi fakultas dalam mengambil kebijakan.
3. Manfaat bagi prodi
 - a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - b. Menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja prodi.

E. Ruang Lingkup

Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran ini mencakup dasar hukum, kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, hasil pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembelajaran, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Pedoman monev ini juga dilengkapi dengan instrument yang akan digunakan dalam proses monev di seluruh prodi yang ada dalam lingkungan UIN Raden Fatah. Pedoman monev yang akan digunakan oleh GPMP ini hanya menyangkut satu aspek dari Standar Nasional Pendidikan yakni aspek Pembelajaran/Pendidikan saja.

BAB II

KONSEP MONITORING DAN EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN

A. Pengertian Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan mengamati/meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi terus menerus atau berkala terhadap program/kegiatan yang sedang berlangsung. Monitoring mengandung unsur: 1) mengamati dan memeriksa suatu program atau kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana, 2) masukan yang diperoleh menjadi bahan perbaikan bagi keberlangsungan sebuah program. Dari dua indikator ini secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau keterlambatan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

B. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sampai pada pemberian nilai dan arti.

Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Pemberian nilai dilakukan apabila seorang evaluator memberikan pertimbangan mengenai evaluan tanpa menghubungkannya dengan sesuatu yang bersifat luar. Sedangkan arti, berhubungan dengan posisi dan peranan evaluan dalam konteks tertentu. Kegiatan evaluasi yang komprehensif meliputi baik proses pemberian keputusan tentang nilai dan proses keputusan tentang arti, tetapi hal ini tidak berarti bahwa suatu kegiatan evaluasi harus meliputi keduanya.

Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan (*judgment*). Pemberian pertimbangan ini pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti/makna dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Tanpa memberikan pertimbangan, suatu kegiatan bukanlah termasuk kategori evaluasi. Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai dan arti

yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklasifikasikan sebagai evaluasi.

Jadi, evaluasi dapat dipahami sebagai kegiatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan yang sangat sistematis yang mencakup pengukuran dan penilaian. Di dalam evaluasi terdapat aspek pertimbangan dan keputusan terhadap suatu program berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelum program tersebut berjalan.

C. Tujuan Monev

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah:

1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan.
2. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum.
4. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.

D. Prinsip Monev

Prinsip Monev sebagai berikut:

1. Sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran dibuat sesuai standar.
2. Tujuan yang jelas.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri yang dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program.

3. Dilakukan tepat waktu

Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan ketersediaan data tepat waktu dan mendapatkan data yang akurat dalam memantau obyek tertentu pada saat yang tepat yang diperlukan bagi pihak manajemen/pengguna data untuk penyelesaian masalah secara tepat waktu. Informasi hasil monitoring dan evaluasi harus akurat dan objektif.

4. Sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan
Perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan desain dan implementasinya, serta hasilnya dapat diakses oleh semua pihak.
2. Sistem monitoring dan evaluasi dibuat fleksibel.
Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya fleksibel dan disesuaikan dengan SOP.
3. Bersifat *action-oriented*
Monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka perlu dilakukan analisa kebutuhan informasi untuk menjamin bahwa data monitoring akan digunakan untuk melakukan tindakan.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara *cost-effective*.
5. Unit monitoring dan evaluasi terdiri dari tim monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data tetapi juga melakukan analisis masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis.

E. Kriteria Monev

Ruang lingkup Monev proses pembelajaran bersumber dari Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk dosen, tim monev bekerja dan menilai unsur dosen tetap ASN, non ASN dan dosen tidak tetap. Cakupan peraturan yang dijadikan indikator standar Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Indikator Standar Pendidikan

Standar	Sub Standar	Indikator
Standar Nasional Pendidikan	1. Standar Kompetensi Lulusan	1. prodi menetapkan profil lulusan 2. prodi mensosialisasikan profil lulusan 2. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
	2. Standar Isi Pembelajaran	1. Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,

Standar	Sub Standar	Indikator
		<p>efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>2. Memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester (RPS)</p> <p>3.RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS</p> <p>4. Rencana pembelajaran telah memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c.kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan. <p>5.Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran</p> <p>6. Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk didalamnya</p>

Standar	Sub Standar	Indikator
		seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, 7. rubrik penugasan 8. format penilaian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara) 7. Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)
	3. Penilaian Pembelajaran	1. Prinsip penilaian sebagaimana mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. 5. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 5. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan.
	4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. a. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen

Standar	Sub Standar	Indikator
		<p>bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>b. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>c. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>d. Dosen program doktor dan program doktor terapan: harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI</p> <p>2. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>c. kegiatan penunjang.</p> <p>2. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p>
	5. Standar sarana dan prasarana	Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel

Standar	Sub Standar	Indikator
		kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k.fasilitas umum.
	6. Standar Proses pembelajaran	Ada bukti bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum mengacu KKNi dan SNPT, menggunakan pendekatan dan model belajar sesuai dengan kurikulum KKNi dan SNPT, ada bukti bahwa metode belajar, bahan ajar, RPS, penugasan, dan soal-soal ujian diverifikasi oleh pihak berwenang seperti tim dosen pengampu mata kuliah atau pihak lain yang ditetapkan dalam sebuah keputusan.
	7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan pembelajaran terdiri atas: 1) dokumen perencanaan pembelajaran, 2) Dokumen pelaksanaan pembelajaran 3) Dokumen evaluasi pembelajaran
	8. Standar pembiayaan pembelajaran	Ada bukti dokumen keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana. Ada pedoman penggunaan dana untuk operasional.

F. Catatan Temuan

Di dalam melakukan monev, ada temuan yang bersifat negative. Yaitu temuan yang membutuhkan tindakan perbaikan yang diberi nama “*Observasi*” atau “*Area for Improvement*” dan perbaikan biasanya bisa dilakukan sesegera mungkin pada saat itu juga. Adapun urutan tingkatan temuan adalah:

1. Ketidaksesuaian (KTS) adalah ketidaksesuaian, yaitu akibat tidak menjalankan prosedur atau ketentuan yang disepakati dan membutuhkan

perhatian pimpinan untuk sesegera mungkin dilakukan tindakan perbaikan dan ini bisa membutuhkan kebijakan pimpinan. Ketidaksesuaian ini memiliki kecenderungan merugikan stakeholder. Termasuk adanya keluhan dari pelanggan yang tidak ditanggapi dan tidak adanya pengukuran terhadap kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan. Ketidakkonsistenan suatu unit dalam menjalankan proses termasuk dalam kategori ini.

Observasi (OB) atau *Area for Improvement* adalah temuan negatif atas hasil pengamatan. Temuan ini perlu perbaikan dan peningkatan atas penerapan penjaminan mutu yang sudah dilaksanakan.

2. Kesesuaian (KS) adalah hal-hal positif yang ditemukan berjalan secara konsisten sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan dan dapat menjadi model pengembangan serta dapat dijadikan dasar peningkatan mutu.

BAB III

KODE ETIK DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Persyaratan Tim Monev

1. Persyaratan Menjadi Tim Monev

Tim monev yang dibentuk oleh universitas dan di SK-kan oleh rektor, terdiri dari Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Gugus pengendalian mutu prodi (GPMP). Kedua gugus ini secara garis organisasi bekerja dan bertanggungjawab kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tingkat universitas. Persyaratan untuk menjadi tim monev GPMF dan GPMP sebagai berikut:

- a. Dosen tetap baik ASN atau nonASN UIN Raden Fatah Palembang
- b. Berpendidikan minimal S2
- c. Memiliki kemampuan dasar komputer
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi
- e. Mampu bekerjasama dalam tim
- f. Memiliki kemampuan dalam memonitoring dan mengevaluasi

2. Karakteristik tim Monev.

- a. tidak bias terhadap informan;
- b. memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan dan apabila diperlukan dapat melibatkan pakar yang dapat diterima oleh informan; dan
- c. mengenal lokasi audit.

3. Wewenang tim monev mencakup:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap proses pembelajaran
- b. Melakukan komunikasi dengan informan pada saat melakukan monev
- c. Menetapkan status atau penilaian kinerja terhadap informan yang dimonev
- d. Memberikan catatan, saran dan rekomendasi kepada informan dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam proses monev.

4. Tanggungjawab tim monev adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan monev sesuai instrumen yang berlaku.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan monev dengan informan.
- c. Melaporkan pelaksanaan dan hasil monev kepada Prodi, Fakultas, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang.

B. Kemampuan Tim Monev

Selain kemampuan persyaratan yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa keahlian atau kemampuan yang hendaknya dimiliki oleh tim monev yaitu: kemampuan wawancara dan mengajukan pertanyaan, mengamati, melakukan sampling, dan mencatat.

1. Kemampuan wawancara dan mengajukan pertanyaan

Keterampilan untuk dapat melakukan wawancara dan bertanya secara kritis merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki anggota tim monev. Kondisi wawancara pada saat melakukan kegiatan monev berbeda dengan wawancara pada umumnya karena keterampilan ini meliputi kemampuan menggunakan bahasa tubuh, pemahaman situasi, dan mengambil simpulan. Pada saat bersamaan, selain wawancara, anggota tim juga melakukan tinjauan dokumen dan pencatatan. Wawancara akan lebih mudah jika anggota tim Monevin (Monev internal) dapat membuat personel yang diwawancarai merasa nyaman dan tidak tegang. Penggunaan pertanyaan terbuka juga dapat memancing berbagai jawaban informan, sedangkan pertanyaan tertutup diajukan jika hendak menguji fakta atau data tertentu. Tim monev dapat bertanya kepada ketua/sekretaris prodi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa atau pihak terkait.

2. Mengamati

Seperti halnya mengajukan pertanyaan, membaca dokumen, meninjau catatan, dan mendengar dengan baik maka anggota tim Monev juga harus mampu mengamati hal yang terjadi di sekelilingnya. Dalam mengamati dan mendengarkan bisa saja ditemukan dua personel yang memiliki tugas sama tetapi mengerjakannya secara berbeda. Hasil pengamatan ini kemudian perlu diklarifikasi dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan

3. Kegiatan sampling

Anggota tim Monev tidak mungkin berdiskusi dengan semua personel, membaca semua dokumen prosedur, serta memeriksa semua instrumen dan catatan. Oleh karena itu, metode sampling akan sangat membantu dalam kegiatan Monev. Anggota tim Monev dapat melakukan sampling pada dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa. Prosedur/instruksi kerja, dengan memprioritaskan pada proses utama. Peralatan yang digunakan untuk kerja,

misal di laboratorium ada beberapa alat ukur untuk praktikum. Peralatan tersebut bisa diperiksa apakah selalu dipelihara dan dikalibrasi.

4. Mencatat

Catatan temuan (kesesuaian, ketidaksesuaian, observasi) yang ditemukan di lapangan seringkali merupakan laporan akhir proses Monev yang dilakukan. Format catatan tersebut telah ditetapkan oleh LPM. Bentuk format tersebut memuat detail mengenai ketidaksesuaian, tindakan perbaikan yang dijanjikan informan, dan hasil pengamatan yang dilakukan. Catatan yang dibuat sebaiknya selektif, faktual, dan relevan dengan ruang lingkup. Semua hasil temuan yang didapatkan sebaiknya dikomunikasikan kepada informan dan menyampaikannya kepada pimpinan jika tindakan perbaikan atas temuan tersebut membutuhkan komitmen pimpinan dan biaya. Catatan yang dibuat sebaiknya detail dan memuat akar permasalahan sehingga ketika informan hendak membuat tindakan perbaikan akan ditunjukkan langsung pada akar permasalahannya. Pencatatan yang detail juga akan membantu dalam penelusuran ulang pada saat melakukan verifikasi temuan.

C. Kode Etik Tim Monev

Dalam menjalankan monevnya, tim monev wajib memiliki kode etik yaitu:

1. Integritas

Integritas merupakan modal mutlak bagi tim monev karena akan menumbuhkan kepercayaan informan. Untuk itu tim monev harus: (1) melaksanakan monev dengan jujur dan bertanggung jawab, (2) mematuhi pedoman dan membuat laporan monev sesuai aturan yang berlaku, (3) menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi tim atau mendiskreditkan organisasi yang dimonev, dan (4) menghormati dan mendukung terlaksananya tujuan monev.

2. Objektif

Tim monev mempunyai objektivitas profesional yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang dimonev. Tim membuat evaluasi apa adanya dari semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan perorangan atau tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, sehingga informan harus: (1) menghindari aktivitas yang dapat

merusak objektivitas monev (2) menolak pemberian apapun yang dapat merusak kemampuannya untuk berlaku adil, dan (3) melaporkan semua fakta hasil audit (yang seharusnya dilaporkan).

3. Kompeten


Tim monev menerapkan semua pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya dalam melaksanakan monev, sehingga tim monev harus: (1) menguasai (mempunyai) pengetahuan, keterampilan dan pengalaman monev untuk melaksanakan kegiatan monev, (2) melaksanakan pelayanan monev sesuai dengan Standar dan Manual Monev, (3) Tim monev dituntut selalu meningkatkan kemampuan, efektivitas dan mutu layanannya.

4. Independen

Untuk menjaga independensi, Tim monev harus bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, sehingga tim monev harus: (1) bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang dimonev atau yang pernah menjadi tanggung jawabnya, (2) tidak memihak kepada siapapun, dan (3) tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan tim monev.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Walaupun GPMF dan GPMP tidak ada dalam statuta UIN Raden Fatah Palembang, namun struktur organisasinya disusun sebagai berikut:



Dari struktur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjaminan Mutu tertinggi di UIN Raden Fatah Palembang adalah Rektor.
2. Pada level universitas, Penjaminan Mutu diamanahkan kepada Lembaga yang disebut Lembaga Penjaminan Mutu
3. Pada level fakultas, Penanggung jawab Mutu adalah Dekan. Pelaksanaan penjaminan mutu diamanahkan kepada gugus yang disebut Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) yang memiliki seorang ketua merangkap anggota dan beberapa anggota lainnya.
4. Pada level prodi, Pengendali Mutu adalah Ketua prodi. Pelaksanaan penjaminan mutu diamanahkan kepada gugus yang disebut dengan Gugus Pengendali Mutu Prodi (GPMP) yang memiliki seorang ketua merangkap anggota dan beberapa anggota lainnya.
5. Dalam menjalankan tugasnya, GPMF dan GPMP berkoordinasi dengan fakultas dan prodi serta bertanggungjawab kepada LPM.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
GUGUS PENGENDALIAN MUTU PRODI

A. Tugas Gugus Pengendalian Mutu Prodi

1. Melaksanakan monev pembelajaran
2. Memastikan kesesuaian RPS, materi kuliah dan soal UTS dan UAS
3. Memastikan ketersediaan rekapan LBKD dan RBKD

B. Fungsi Gugus Pengendalian Mutu Prodi

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik
2. Penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasinya secara tertulis kepada dekan.
3. Pelaksanaan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi
4. Pemberian rekomendasi perbaikan untuk pencapaian sasaran fakultas dan program studi
5. Menyampaikan laporan akhir ke LPM
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan

BAB V

PELAKSANAAN MONEV

Pada pelaksanaannya, monev pada tingkat prodi dilakukan 2 (2) kali dalam 1 semester dengan jadwal sebagai berikut:

1. Monev tahap pertama dilakukan pada minggu ke-2 (dua) awal perkuliahan dimulai.
2. Monev tahap kedua dilakukan pada minggu ke 13 (tiga belas) setelah perkuliahan berjalan, sebelum dilaksanakan ujian akhir semester (UAS).

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan di atas, mekanisme mencakup beberapa tahap yaitu: A. Tahap Perencanaan, B. Tahap Pelaksanaan, C. Tahap Pelaporan, D. Tahap Rapat Tinjauan Manajemen

A. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, mekanisme kerja diatur sebagai berikut:

1. Penyusunan jadwal kegiatan dan pembagian tugas masing-masing ketua dan anggota.
2. Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris Prodi
3. Memeriksa kelengkapan instrumen
4. Menetapkan sumber informan dari unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan kaprodi/sekprodi.

B. Tahap Pelaksanaan

Pada saat melaksanakan monev, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

1. *Opening meeting* dengan kaprodi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran terhadap kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, hasil pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembelajaran, sarana dan prasarana, dan pembiayaan dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan.
3. Mempelajari hasil monitoring dan evaluasi
4. Mengolah hasil pemeriksaan dengan cara membandingkan hasil monitoring dengan standar mutu yang ditetapkan.

5. Merekomendasikan hasil monitoring yang tidak sesuai dengan standar untuk ditindaklanjuti oleh prodi.

C. Tahap Pelaporan

Setelah melakukan monev, tim berkewajiban untuk melaporkan hasil temuan di lapangan kepada Lembaga Penjaminan Mutu. Untuk laporan secara tertulis dilakukan pada setiap kali monev dilakukan. Pada akhir tahapan ke-2, tim monev melaporkan hasil monev secara utuh berdasarkan tahapan yang dilaksanakan dengan menggunakan format atau sistematika laporan pada akhir bab ini.

D. Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada hakikatnya merupakan salah satu kegiatan wajib yang mesti dilakukan oleh fakultas dan prodi yang melaksanakan monev. Tujuannya adalah untuk meninjau hasil monev dalam kurun waktu tertentu di hadapan para pimpinan. Pada dasarnya RTM merupakan langkah lanjut dari Monev dalam merumuskan prioritas *improvement* yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah *improvement* yang akan diambil. Untuk itu RTM yang dilakukan pada level fakultas akan dilaksanakan persemester.

BAB VI

SISTEMATIKA PELAPORAN

Bentuk komunikasi utama antara pengguna hasil dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) yaitu laporan monitoring dan evaluasi. Laporan yang disusun memuat proses dan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Di samping itu, laporan berisi temuan-temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan hasil analisis dan temuan-temuan. Substansi rekomendasi difokuskan pada upaya perbaikan dan pemecahan masalah yang ditemukan dalam monitoring dan evaluasi. Batas akhir pelaporan maksimal dua minggu setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

FORMAT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI :

Cover

Kata pengantar

Daftar isi

Lampiran 1 instrumen

Lampiran 2 foto dokumentasi monev

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Ruang Lingkup Monev

BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil monitoring dan evaluasi adalah sebuah laporan yang berisikan hasil analisis data kuantitatif maupun kualitatif yang didapat dari lapangan

BAB III PENUTUP

Isinya adalah kesimpulan dan rekomendasi

Kesimpulan dan rekomendasi disusun dengan singkat, jelas sesuai dengan permasalahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif. Kesimpulan berisikan tentang temuan dan permasalahan pelaksanaan serta alternatif pemecahan masalah kegiatan. Sedangkan rekomendasi berisikan tentang usul perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan program serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

LAPORAN TEMUAN

Nama Lembaga : UIN Raden Fatah Palembang
Nama Fakultas :
Nama Prodi :
Hari/Tanggal :/.....

Temuan:		
Sesuai	Tidak sesuai	Observasi
Catatan Temuan:		
Saran Untuk Perbaikan		
Tim money	Informan	Tanggal:

MONEV 1	MONEV 2
(minggu ke-2 perkuliahan)	(minggu ke-13 perkuliahan)
<p>A. Standar Proses Pembelajaran <i>Dilakukan minggu ke -2 perkuliahan dimulai</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS): <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak 2. RPS disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak 3. RPS dibagikan oleh dosen kepada mahasiswa pada saat perkuliahan: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak 4. Mata kuliah dilengkapi dengan buku ajar yang <i>up to date</i>: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak 5. Persentase dosen yang telah memberikan perkuliahan pada minggu awal perkuliahan: <input type="checkbox"/> < 10% <input type="checkbox"/> 10 % - 40 % <input type="checkbox"/> 40 % - < 60 % <input type="checkbox"/> 60 % - < 80 % <input type="checkbox"/> > 80 % 6. Persentase tingkat kehadiran mahasiswa dalam minggu awal perkuliahan: <input type="checkbox"/> < 10% 	<p>A. Standar Proses Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengajar sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS): <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak 2. Persentasi kehadiran dosen pada minggu ke -6 perkuliahan: <input type="checkbox"/> < 10% <input type="checkbox"/> 10 % - < 40 % <input type="checkbox"/> 40 % - < 60 % <input type="checkbox"/> 60 % - < 80 % <input type="checkbox"/> 80 % 3. Keterlambatan dosen masuk kelas dalam memberikan perkuliahan: <input type="checkbox"/> Tidak ada yang terlambat <input type="checkbox"/> Sebagian kecil terlambat <input type="checkbox"/> Sebagian besar terlambat 4. Tingkat keterlambatan dosen dalam memberikan perkuliahan <input type="checkbox"/> < 10 menit <input type="checkbox"/> 10 - < 15 Menit <input type="checkbox"/> 15 - < 20 Menit <input type="checkbox"/> > 20 Menit 5. Dosen menggunakan LCD dalam proses pembelajaran <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Kadang-kadang <input type="checkbox"/> Tidak

<p> <input type="checkbox"/> 10 % - 40 % <input type="checkbox"/> 40 % - < 60 % <input type="checkbox"/> 60 % - < 80 % <input type="checkbox"/> > 80% </p> <p>7. Keterlambatan dosen masuk kelas dalam memberikan perkuliahan:</p> <p> <input type="checkbox"/> Tidak ada yang terlambat <input type="checkbox"/> Sebagian kecil terlambat <input type="checkbox"/> Sebagian besar terlambat </p> <p>8. Tingkat keterlambatan dosen dalam memberikan perkuliahan</p> <p> <input type="checkbox"/> < 10 menit <input type="checkbox"/> 10 - < 15 Menit <input type="checkbox"/> 15 - < 20 Menit <input type="checkbox"/> > 20 Menit </p> <p>9. Dosen meninggalkan kelas tepat waktu:</p> <p> <input type="checkbox"/> Semua tepat waktu <input type="checkbox"/> Sebagian besar tepat waktu <input type="checkbox"/> Sebagian kecil tepat waktu </p> <p>10. Dosen memindahkan jam dan lokal perkuliahan:</p> <p> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak </p> <p>11. Alasan memindahkan jam dan lokal perkuliahan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Kemampuan dosen dalam menjelaskan materi pembelajaran:</p> <p> <input type="checkbox"/> Sangat baik <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak baik <input type="checkbox"/> Sangat tidak baik </p> <p>7. Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran (Jawaban boleh lebih dari satu)</p> <p> <input type="checkbox"/> Small Group Discussion <input type="checkbox"/> Role-Play Simulation <input type="checkbox"/> Case-Study <input type="checkbox"/> Discovery Learning <input type="checkbox"/> Self-Directed Learning <input type="checkbox"/> Cooperative Learning <input type="checkbox"/> Collaborative Learning <input type="checkbox"/> Contextual Instruction <input type="checkbox"/> Project Based Learning <input type="checkbox"/> Research Based Learning <input type="checkbox"/> Expository Learning (Metode ceramah) </p> <p>8. Kemampuan dosen menggunakan metode pembelajaran:</p> <p> <input type="checkbox"/> Sangat baik <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak baik <input type="checkbox"/> Sangat tidak baik </p>
---	--

	<p>9. Keaktifan mahasiswa dalam belajar:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sangat aktif<input type="checkbox"/> Aktif<input type="checkbox"/> Cukup aktif<input type="checkbox"/> Kurang aktif<input type="checkbox"/> Tidak aktif <p>10. Persentase tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> < 10%<input type="checkbox"/> 10% - 40%<input type="checkbox"/> 40% - < 60%<input type="checkbox"/> 60% - < 80%<input type="checkbox"/> > 80% <p>11. Persentase dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswa secara individu atau kelompok:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> < 10%<input type="checkbox"/> 10% - 40%<input type="checkbox"/> 40% - < 60%<input type="checkbox"/> 60% - < 80%<input type="checkbox"/> > 80% <p>12. Persentase dosen yang menilai dan menyerahkan tugas baik individu maupun kelompok kepada mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> < 10%<input type="checkbox"/> 10% - 40%<input type="checkbox"/> 40% - < 60%<input type="checkbox"/> 60% - < 80%<input type="checkbox"/> 80%
--	---

13. Persentase dosen yang memberikan *feedback* tugas mahasiswa untuk diperbaiki dan dinilai kembali:

- < 10%
- 10 % - 40 %
- 40 % - < 60%
- 60 % - < 80%
- 80 %

14. Persentase dosen yang memberikan bimbingan di luar perkuliahan berkaitan dengan mata kuliah yang diajar:

- < 10%
- 10 % - 40 %
- 40 % - < 60%
- 60 % - < 80%
- 80 %

15. Kesesuaian soal Ujian Tengah Semester (UTS) dengan materi perkuliahan dan RPS:

- Ya Sebagian Tidak

16. Bukti fisik soal UTS:

- Ada Sebagian
Tidak Ada

17. Kualitas soal UTS:

- Sangat baik
- Baik
- Cukup
- Tidak baik
- Sangat tidak baik

	<p>18. Pelaksanaan UTS <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>
<p>B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN</p> <p>4. Dosen menyampaikan capaian pembelajaran lulusan <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>5. Dosen menyampaikan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tatap muka <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>6. Dosen menetapkan bahan kajian/materi pembelajaran sesuai capaian pembelajaran lulusan <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>7. Dosen menetapkan tugas-tugas mahasiswa pada RPS <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> tidak</p> <p>8. Dosen dapat memperlihatkan buku, jurnal, atau referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan RPS baik cetak maupun online. <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	

<p>9. Dosen menetapkan format penilaian</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>	
	<p>B. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p> <p>1. Dosen dapat memperlihatkan instrument penilaian</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>2. Teknik penilaian terdiri</p> <p><input type="checkbox"/> Tes</p> <p><input type="checkbox"/> Non Tes</p> <p>3. Instrumen yang digunakan dalam penilaian</p> <p><input type="checkbox"/> Soal pilihan ganda</p> <p><input type="checkbox"/> Soal essay</p> <p><input type="checkbox"/> Soal menjodohkan</p> <p><input type="checkbox"/> Observasi</p> <p><input type="checkbox"/> Wawancara</p> <p><input type="checkbox"/> Skala sikap</p> <p><input type="checkbox"/> Unjuk kerja</p> <p><input type="checkbox"/> Angket</p> <p>4. Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian</p> <p><input type="checkbox"/> Selalu</p> <p><input type="checkbox"/> Kadang-kadang</p>

	<p><input type="checkbox"/> Tidak pernah</p> <p>5. Dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa</p> <p><input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>6. Dosen menerapkan prinsip-prinsip penilaian</p> <p><input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Kadang-kadang <input type="checkbox"/> Tidak pernah</p>
<p>C. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</p> <p>Dosen dapat memperlihatkan pengelolaan pembelajaran terdiri atas:</p> <p>1) Dokumen perencanaan pembelajaran</p> <p><input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada</p> <p>2) Dokumentasi RPS setiap semester</p> <p><input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Kadang-kadang <input type="checkbox"/> Tidak pernah</p>	<p>E. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</p> <p>F. Dokumen evaluasi pembelajaran</p> <p><input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada</p> <p>G. Soal UTS dan UAS didokumentasikan</p> <p><input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Kadang-kadang <input type="checkbox"/> Tidak pernah</p>

E. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pendanaan yang diperoleh untuk membiayai pengadaan sarpras dan pengembangan dosen.
.....
.....
2. Besaran persentase dana operasional terhadap ; pengadaan sarpras, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.
.....
3. Bentuk pemanfaatan pengadaan sarpras:
.....
.....
.....
4. Bentuk penggunaan dana pengembangan dosen:
.....
.....
.....
5. Bentuk penggunaan dana operasional tenaga kependidikan
.....
.....
.....
6. Evaluasi tingkat pemanfaatan anggaran
 - Ada
 - Tidak ada
7. Komponen pembiayaan lain dari pihak luar

	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada 8. Akuntabilitas dan transparansi anggaran <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
<p>F. Standar Dosen dan Tendik</p> <p><i>Dilaksanakan pada awal perkuliahan</i></p> <p>1. Dosen mengajar sesuai dengan kompetensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak sesuai <p>2. Jumlah rata-rata SKS yang diajarkan oleh dosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> < 8 sks <input type="checkbox"/> 8 – 12 sks <input type="checkbox"/> > 12 sks <p>3. Jumlah tenaga laboran yang dimiliki (orang)</p> <p>4. Kualifikasi pendidikan tenaga laboran: Boleh dijawab lebih dari satu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3 	

<p>5. Jumlah laboran yang mendapatkan pelatihan</p> <p>6. Jumlah pustakawan yang bersertifikat.....</p> <p>7. Jumlah tenaga administrasi untuk mendukung proses pembelajaran <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang</p> <p>8. Dukungan yang diberikan tenaga administrasi untuk mendukung proses pembelajaran <input type="checkbox"/> Sangat baik <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Tidak Baik</p> <p>9. Kualifikasi pendidikan dosen;</p> <p>a. S2 orang</p> <p>b. S3</p> <p>c. Guru Besar orang</p> <p>d. Praktisi orang</p> <p>2. Dosen melakukan penelitian.(Fakultas) <input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Kadang-kadang <input type="checkbox"/> Tidak pernah</p>	
--	--

<p>3. Berapa jumlah penelitian dosen dalam satu tahun?</p> <p><input type="checkbox"/> Satu</p> <p><input type="checkbox"/> Dua</p> <p><input type="checkbox"/> Lebih dari dua</p> <p>4. Apakah peneliti dosen digunakan dalam proses pembelajaran</p> <p><input type="checkbox"/> Selalu</p> <p><input type="checkbox"/> Kadang-kadang</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak pernah</p> <p>5. Apa bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen? Fakultas</p> <p>.....</p> <p>6. Apakah pengabdian masyarakat berhubungan dengan mata kuliah atau proses pembelajaran?</p> <p><input type="checkbox"/> Selalu</p> <p><input type="checkbox"/> Kadang-kadang</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak pernah</p> <p>7. Apa bentuk kegiatan penunjang dosen? Fakultas</p> <p>.....</p> <p>8. Penelitian melibatkan mahasiswa. Prodi dan fak</p> <p><input type="checkbox"/> Selalu</p> <p><input type="checkbox"/> Kadang-kadang</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak pernah</p>	
<p>G. Standar sarana dan prasarana</p>	

Dilakukan pada awal perkuliahan saja

1. Kecukupan ruang perkuliahan bagi mahasiswa:
 Cukup Tidak cukup

2. Kondisi ruang perkuliahan:
 Sangat baik
 Baik
 Cukup
 Kurang baik
 Sangat kurang baik

3. Ketersediaan ruang micro teaching/laboratorium/praktek
 Tersedia Tidak tersedia

4. Kondisi ruang micro teaching/laboratorium/praktek:
 Sangat baik
 Baik
 Cukup
 Kurang baik
 Sangat kurang baik

5. Ketersediaan meja/kursi bagi dosen dan mahasiswa:
 Tersedia Tidak tersedia

6. Ketersediaan papan tulis, spidol dan penghapus:
 Tersedia Tidak tersedia

7. Alat pendingin ruangan kelas berupa:

- Ac Kipas

8. Kualitas alat pendingin

- Sangat baik
 Baik
 Cukup
 Kurang baik
 Sangat kurang baik

9. Buku teks dan jurnal yang dimiliki oleh prodi

- Cukup Tidak cukup

10. Ketersediaan hotspot untuk akses internet sebagai sarana pembelajaran

- Belum tersedia Sudah tersedia

11. Kualitas akses hotspot

- Sangat baik
 Baik
 Cukup
 Kurang baik

12. LCD yang dimiliki prodi untuk proses pembelajaran. Jumlah Buah

13. Kecukupan LCD yang dimiliki prodi dalam menyampaikan proses pembelajaran

- Cukup Tidak cukup

14. Gedung kuliah dilengkapi dengan toilet.

- Ya
- Tidak

15. Kondisi toilet

- Sangat baik
- Baik
- Cukup
- Kurang baik

16. Ada ruang belajar terbuka

- Ya
- Tidak

17. Persentase dosen yang menggunakan IT dalam proses pembelajaran

- 30%
- 50%
- Lebih dari 50%

18. Kondisi LCD bagaimana?

- Sangat baik
- Baik
- Cukup
- Kurang baik

	<p>C. Standar Kompetensi Lulusan <i>Dilaksanakan setelah perkuliahan berlangsung</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menetapkan profil lulusan <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak 2. Prodi mensosialisasikan profil lulusan <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak 3. Mahasiswa memahami profil lulusan <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak 4. Mahasiswa menunjukkan hafal juz 30 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak 5. Keterampilan yang dimiliki selain toefl..... <ul style="list-style-type: none"> a..... b.....